

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP AKTA NIKAH SEBAGAI BUKTI PERKAWINAN**

**DALAM KONSEP MASLAHAH**

**A. Analisis terhadap Status Akta Nikah Menurut Hukum Islam**

Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk membentuk atau mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan undang-undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam al-Quran atau al-sunah tidak mengatur secara kongkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat *mu'amalat (mudayanah)* yang dalam situasi tertentu di perintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan zaman, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengaturnya.<sup>1</sup>

Hukum Islam yang diyakini sebagai institusi yang tidak bisa diubah karena berasal dari otoritas teks yang sakral, akan tetapi dalam realitasnya perbenturan dengan tradisi hukum yang hidup dalam suatu masyarakat tidak

---

<sup>1</sup> Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998. Hlm. 107

bisa dikesampingkan begitu saja, sebagai salah satu hukum keagamaan, hukum Islam juga mempunyai tradisinya sendiri yaitu untuk menangkap kualitas kesakralan namun bersifat lokal.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaq al-galid*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>2</sup>

Sekalipun pencatatan perkawinan dan akta perkawinan itu penting akan tetapi pada awalnya hukum Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan secara kongkret. Dari unsur-unsur dan syarat perkawinan menurut hukum Islam seperti sudah disebutkan, tidak disebut adanya pencatatan perkawinan sebagai rukun atau syarat perkawinan. Pada zaman Nabi dan sahabat tidak ada istilah pencatatan perkawinan dan kepada para pihak diberikan akta nikah. Perkawinan dipandang sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 108.

Seiring dengan berjalannya waktu secara otomatis bermunculan problem-problem baru yang harus segera dicarikan solusi hukumnya. Pergeseran dari budaya lisan kepada budaya baca tulis yang merupakan salah satu ciri dari masyarakat modern. Hal tersebut membawa implikasi bahwa peristiwa-peristiwa penting didokumentasikan dalam bentuk tertulis (akta) sekaligus dijadikannya akta sebagai bukti otentik. Dibandingkan dengan saksi hidup, bukti tertulis (akta) bisa lebih abadi. Kondisi demikian menuntut bahwa dalam perkawinan harus dilakukan pembaharuan antara lain perkawinan dicatat dalam dokumen resmi dan sebagai bukti telah terjadi perkawinan kepada para pihak yang melangsungkan perkawinan diberikan kutipan dalam bentuk akta nikah.<sup>3</sup>

Suatu pernikahan sah menurut hukum Islam apabila sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Walaupun kelima rukun dan syarat tersebut sudah dianggap cukup, namun agar kekuatan nikah memiliki kekuatan hukum, hendaknya disaksikan pula oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat. Disamping mereka menyaksikan peristiwa hukum yang berupa prosesi pernikahan, kemudian Pegawai Pencatat Nikah mencatatnya.

Akta nikah merupakan salah satu jaminan hukum yang berdimensi sosial, akta nikah merupakan konsekuensi logis dari sistem kepemilikan dalam Islam. Dengan adanya akta nikah maka kesenjangan yang ada antara si suami dan si istri dapat berkurang, sehingga terciptalah rasa saling memiliki.

---

<sup>3</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, Bandung: Mizan Media Utama, 2008, hlm.72

Selain itu akta nikah merupakan perbuatan hukum yang sudah lama melembaga dan banyak dipraktekkan di Indonesia. Selama ini praktek nikah sirri yang telah dipraktekkan hanya berpedoman pada kitab-kitab fiqih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, oleh karena itu dibutuhkan peraturan-peraturan tentang perkawinan.<sup>4</sup>

Sejalan dengan persoalan itu, pemerintah mengambil tindakan yang dinilai cukup tepat dengan mengambil langkah kebijaksanaan untuk menertibkan, mengamankan dan menjaga kesucian perkawinan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) “Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian, perkawinan harus memenuhi ketentuan hukum Negara yang dimaksud, yakni perkawinan harus dilakukan di depan pejabat berwenang yang ditunjuk. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Secara teoritis akta tidak ada dalam syarat dan rukun nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam, akan tetapi kalau didasarkan pada landasan

---

<sup>4</sup> Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 27.


pengqiyasan dalam ayat *mudayanah* (Al-Baqarah: 228) yang mengisyaratkan adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum.<sup>5</sup>

Pada masa Rasulullah Saw. tidak dijelaskan tata cara pendaftaran akta nikah secara rinci. Secara teoritis akta tidak termasuk syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam, dengan bukti tidak ada satupun *nash* baik dalam al-Quran maupun sunnah yang memerintahkan pencatatan perkawinan, maka bagaimana mungkin kita menempatkan pencatatan itu sebagai sebuah keharusan sementara tidak satupun *nash* yang memerintahkannya. Oleh karena itu adanya pencatatan merupakan sesuatu yang baik namun sifatnya hanyalah administratif dan tidak lebih dari itu.

Secara eksplisit memang tidak satupun *nash* baik al-Quran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan merupakan sebuah kemestian, karena banyak sekali *mudharat* yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Akan tetapi kalau berdasarkan landasan yang diqiyasan dalam ayat *mudayanah* (Al-Baqarah: 228) yang mengisyaratkan adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Dalam masalah urusan *mu'amalah* ada tuntutan Al-Qur'an yang menganjurkan untuk menulis dan disaksikan dua orang saksi laki-laki. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 118.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.<sup>6</sup>

Kata *tadayantum*, yang dalam ayat tersebut diterjemahkan dengan *bermu'amalah*, terambil dari kata *dain*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi daripada pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna utang, pembalasan, ketaatan, dan agama. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik yang mesti dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau dengan kata lain bermu'amalah.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2003, hlm. 49.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 1*, Jakarta: Lentera Hati Cetakan 3, 2010, hlm.

Kata *faktubuuh*, terdiri *fa* dan *uktub* yang merupakan bentuk *fi'il amar* yang berarti perintah untuk menulis. Dalam kaidah ushuliyah *fi'il amar* atau kata perintah identik dengan suatu kewajiban.<sup>8</sup>

Ayat dalam makna umum itu berarti Islam menghendaki masalah pernikahan dengan tertulis atau memakai administrasi serta saksi karena masalah pernikahan juga termasuk masalah yang sudah diatur Allah Swt. seperti yang telah dijelaskan dalam firman di atas. Redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan, menjadi salah satu rukun. pada dasarnya teks atau wahyu tersebut diturunkan berkaitan dengan muamalah yang terkait dengan harta benda lebih spesifiknya pada masalah hutang piutang.

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang penting karena akan menjadi bukti bila terjadi pengingkaran tentang adanya perkawinan tersebut. Bila transaksi jual beli saja harus dicatat dalam hukum Islam, apalagi perkawinan yang akan banyak menimbulkan hak dan kewajiban, tentu memerlukan pencatatan pula.<sup>9</sup>

Akta nikah merupakan suatu peristiwa hukum, akan tetapi sebagian masyarakat belum mengetahui akan hal tersebut. Ini sangat disayangkan kebanyakan mereka masih kurang memahami mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar untuk mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>8</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th, hlm. 8

<sup>9</sup> As'ad Yasin, *Al-quran Terjemah Tafsir fi Zhilalil-Quran di Bawah Naungan Al-Quran*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm.391.

Mengingat begitu pentingnya akta nikah yang terjadi di kalangan umat Islam maka pemerintah telah berusaha untuk mengamankan dan memberikan kekuatan hukum, agar tujuan dan manfaat akta nikah dapat dinikmati bersama baik oleh suami maupun oleh istri. Sesuai dengan tujuan pernikahan dilangsungkan.

Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah telah mengaturnya dalam beberapa peraturan, diantaranya peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia dalam pasal 2 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam pasal 5, PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975.

Mengingat kondisi perubahan dinamika ruang dan waktu yang semakin meningkat setiap hari, maka setiap pernikahan perlu didaftarkan agar pernikahan tersebut mempunyai kepastian hukum. Adapun tujuan dari diadakannya akta nikah adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal itu merupakan suatu upaya yang diatur dalam perundang-undangan, untuk melindungi kesucian dan martabat perkawinan.<sup>10</sup>

Selain itu akta nikah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan. Selain itu akta nikah berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak yang lahir dari perkawinan, sehingga tanpa adanya akta, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Zainuddin, *op, cit.* hlm. 86

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *op, cit.* hlm. 107.



Pemerintah mengatur tentang pencatatan perkawinan adalah sesuai dengan tujuannya hukum Islam dengan metode *maslahah*. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan (perkawinan), namun karena kandungan mashlahatnya sejalan dengan tindakan *syara'* yang ingin mewujudkan kemashlahatan manusia. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak karena memiliki landasan yang kokoh yaitu *maslahah*.

Di samping hal tersebut di atas, juga perlu diperhatikan tentang *maqashidus syari'ah* (tujuan hukum) dalam Islam. Dalam konsep *maqashidus syari'ah* diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan manusia tidak lepas dari kemashlahatan (kebaikan) manusia itu sendiri dan manusia di sekitarnya atau disebut dengan *maslahah al 'ammah*. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat menimbulkan *kemudharatan* dari perkawinan itu harus dihindari sebagaimana Rasulullah melarang sesuatu yang menimbulkan *kemudharatan* (keburukan) bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain.

Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan banyak *mudharat* (keburukan) bagi pasangan suami isteri maupun bagi pihak lain yang terkait dengan perkawinan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka persyaratan yuridis normatif seperti kewajiban mencatatkan perkawinan adalah perbuatan yang sesuai dengan prinsip etika hukum, bahkan sangat dianjurkan karena membawa manfaat kepada semua pihak, terutama bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak.

Dari sini dapat dimengerti bahwa semua pernikahan yang ada hendaknya didaftarkan. Mengingat begitu pentingnya peran pernikahan dalam kehidupan sosial, sewaktu-waktu terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangga, maka mereka dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, hal itu dapat dibuktikan melalui alat bukti berupa akta nikah. Pasangan suami isteri yang tercatat perkawinannya ibarat pengendara sepeda motor atau mobil yang telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), sehingga ia tidak perlu khawatir saat terjadi pelanggaran di tengah perjalanan.

Jika pernikahan tidak di daftarkan maka adak ada dampak negative yang timbul, maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan akan terjadi kerumitan dalam upaya hukum. Misal: Seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki dan perkawinannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Catatan Sipil (KCS), apabila suaminya lalai atau mengabaikan kewajibannya, kemudian ingin melakukan tuntutan terhadap suaminya untuk memenuhi kewajibannya di pengadilan (Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) atau akan menggugat suaminya di pengadilan karena telah melakukan penelantaran (Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), maka ia akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti otentik tentang adanya hubungan hukum berupa perkawinan antara dia dan suaminya. Dari sini jelas,

bahwa yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan akibat perkawinan yang tidak tercatat adalah pihak wanita.

Pasangan suami isteri yang mempunyai anak, sedangkan perakwinannya tidak dicatatkan kemudian mereka ingin membuat akta kelahiran anaknya di Kantor Catatan Sipil maka akan mengalami kesulitan karena salah satu kelengkapann administrasi yang harus dipenuhi adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah orang tuanya. Bagi pasangan suami isteri yang tidak mempunyai Buku Nikah, Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan Akta Kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya dalam akta tersebut. Penerbitan akta kelahiran seperti itu, sama dengan akta kelahiran seorang anak yang tidak mempunyai ayah atau anak di luar nikah karena hanya dinisbahkan kepada ibunya. Berbeda halnya dengan akta kelahiran anak yang perkawinan orang tuanya dicatatkan, maka nama kedua orang tuanya akan tercantum di dalam akta kelahirannya.<sup>12</sup>

Pasangan suami isteri yang tidak memiliki Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak dicatatkan, yang akan melakukan perceraian di pengadilan, maka memerlukan proses yang lebih lama daripada orang yang memiliki Buku Nikah. Sebab sebelum pemeriksaan dalil-dalil yang menjadi alasan untuk bercerai, pengadilan terlebih dahulu akan mengumumkan melalui media massa sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan, minimal satu bulan setelah pengumuman terakhir pengadilan baru akan memeriksa status perkawinannya, apakah sah atau tidak. Apabila dalam

---

<sup>12</sup> Idris Ramulyo, *op, cit.* Hlm. 164-165

proses pemeriksaan ternyata perkawinan mereka telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan mereka akan diisbatkan (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam). Apabila tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka gugatan atau permohonan mereka untuk bercerai tidak diterima oleh pengadilan karena dianggap belum pernah terjadi pernikahan, sederhananya.

Dengan adanya peraturan, fungsi dan tujuan pendaftaran pernikahan di negara kita maka bagi suami istri akan mempunyai kepastian hukum yaitu jika pernikahan tersebut mempunyai syarat-syarat administrasi yang telah diatur oleh UU. No. 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975. Akta nikah tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pernikahan.

Berkenaan dengan hal di atas perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dalam praktik ternyata belum memasyarakat di tengah pergaulan hidup di masyarakat, hal ini terbukti masih adanya praktek perkawinan yang tidak dicatat. Pencatatan perkawinan pada dasarnya tidak disyariatkan dalam agama Islam. Namun dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan perkawinan sangat diperlukan.

Melihat suatu kenyataan, bahwa suatu perkawinan tidak selalu langgeng. Tidak sedikit terjadi perceraian, yang penyelesaiannya berakhir di pengadilan. Apabila perkawinan itu terdaftar di Kantor Urusan Agama dan di samping itu juga mendapat akta nikah, maka untuk menyelesaikan kasus perceraian itu lebih mudah mengurusinya. Berbeda apabila tidak tercatat dan tidak ada akta nikah, maka pengadilan agama tidak mau mengurusinya karena perkawinan itu dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi.

Sekiranya hal semacam ini dibiarkan, maka banyak orang yang melakukan akad nikah di bawah tangan. Sebagai resikonya apabila terjadi perselisihan tidak dapat diajukan kepada pengadilan agama.

Apabila dilihat dari aspek keagamaan semata, maka pernikahan sudah dipandang sah, sesudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dampak di belakang hari sekiranya terjadi perselisihan yang menjurus kepada perceraian, kurang dipikirkan dan dipertimbangkan, sehingga terjadilah ketidakadilan, karena ada pihak yang dirugikan.

Sejak diundangkan UU No. 1 Tahun 1974, kekhawatiran yang disebabkan di atas sedikit banyaknya sudah dapat diatasi, karena sudah ada perangkat hukumnya, terutama bagi umat Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan agar tidak hanya mementingkan aspek agama saja, tetapi juga perlu diperhatikan aspek-aspek keperdataannya secara seimbang. Pencatatan perkawinan merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Apabila perkawinan sudah tercatat,

maka pegawai pencatat nikah (PPN) akan mengeluarkan akta nikah sebagai bukti jaminan hukum pasangan suami isteri.

Selain demi terjaminnya ketertiban akta nikah bisa digunakan untuk mendapatkan hak-hak, dan terlepas dari perasangka, keragu-raguan, kelalaian serta saksi-saksi yang cacat secara hukum. Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah

Dari pemaparan di atas, penulis memandang bahwa ketentuan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan hal yang sangat *urgens* karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan dan memberikan jaminan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut, mempunyai fungsi mengatur dan merekayasa interaksi sosial dalam masyarakat.

Bukti tulisan atau akta ini dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu-lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi berupa tulisan.<sup>13</sup>

Dalam masalah pencatatan perkawinan dengan bukti akta nikah yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995, hlm. 25.

Perkawinan, penulis memandang pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat baik dan bermanfaat karena dapat menjamin ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, karena hukum positif kita telah menentukan bahwa satu-satunya bukti adanya perkawinan adalah Akta Nikah, maka pencatatan perkawinan sangat perlu dilakukan.

## **B. Analisis Akta Nikah Dilihat Dari Segi Kemaslahatan**

Akta nikah sebagai bukti sahnya pernikahan merupakan pemikiran luar biasa bagi perkembangan fiqh di Indonesia. Di tengah-tengah terbelenggunya umat Islam dalam doktrin ulama salaf yang enggan atau takut untuk melakukan reaktualisasi hukum Islam (ijtihad), KHI seakan menjadi titik tolak pengembangan hukum Islam secara nasional.

Pertumbuhan dan perkembangan yang menunjukkan suatu dinamika pemikiran keagamaan dan menggambarkan benturan-benturan agama dengan perkembangan sosial budaya di mana hukum itu tumbuh. Kedua hal tersebut merupakan persoalan yang tidak pernah berhenti di mana pun dan kapan pun, terutama dalam masyarakat-masyarakat religius yang sedang tumbuh kembang.

Berbagai sisi negatif dari suatu perkawinan yang tidak dicatat di atas, metode *maslahah* diaplikasikan dalam rangka mencegah *kemafsadatan*.

Pasal 5 ayat 1 dan 2 tentang pencatatan perkawinan:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.<sup>14</sup>

Pasal di atas merupakan hal yang baru karena dalam terminologi fiqh klasik tidak ditemukan adanya aturan pencatatan perkawinan. Aturan ini semata-mata hanya untuk menolak kemafsadatan berupa perkawina yang dilakukan dengan banyak wanita tanpa bisa terdeteksi sehingga merugikan pihak wanita dan anak-anaknya kelak. Adanya pencatatan perkawinan bisa digunakan untuk mencegah perkawinan ‘liar’ yang dilakukan oleh laki-laki karena tidak adanya dokumen atau status pernikahan yang secara hitam putih mempunyai kekuatan hukum.

Dengan pencatatan perlawinan ini maka hak-hak istri dan anak-anak sudah jelas karena mempunyai kekuatan hukum sehingga sewaktu-waktu suami ingin menikah lagi harus ada pra syarat lain yakni persetujuan isteri pertama. Di samping itu, pencatatan perkawinan juga untuk tertib administrasi dan hukum. Dengan dicatatkannya perkawinan, maka dapat menolak *kemafsadatan* dan memperoleh *kemaslahatan*. Pasal ini dapat menghindarkan akibat negatif yang lebih besar.

Selanjutnya yang berkaitan dengan pasal ini adalah pasal 6 ayat 1 dan 2 yakni:

(1) Untuk memenuhi dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2010, hlm. 8.



(2) Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>15</sup>

Memperhatikan pasal di atas, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah karena standar sah tidaknya perkawinan adalah ditentukan oleh norma-norma agama yang bersifat dogmatis. Pencatatan perkawinan di depan PPN adalah ketika suatu saat kelak terjadi penyalahgunaan oleh salah satu pihak, maka dapat dilakukan upaya hukum. Dengan adanya catatan perkawinan maka upaya hukum ini akan mempunyai bukti-bukti otentik dan sah. Ini tentu mencegah terjadinya kerusakan pengurangan hak-hak salah satu pihak yang tanpa adanya pencatatan bisa hilang sama sekali.

Misalnya terjadi perceraian tetapi tidak mempunyai bukti otentik, dan salah satu pihak kehilangan hak kepemilikan harta bersama, maka tidak bisa memperoleh hak tersebut karena tidak mempunyai bukti otentik dan sah. Untuk itu Kompilasi Hukum Islam lebih lanjut mengatur dalam pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 tentang Akta Nikah:

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, *hlm.* 8

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- (b) Hilangnya Akta Nikah.
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>16</sup>

Disamping hal-hal di atas, manfaat pencatatan perkawinan di hadapan PPN dengan dibuktikan akta nikah dapat menjadi upaya preventif menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan syarat dan rukun-rukun perkawinan baik menurut hukum agama maupun perundang-undangan. Secara lebih detail pencatatan perkawinan akan memberikan manfaat, diantaranya; *pertama*, memelihara ketertiban hukum yang menyangkut kompetensi *relative* dari PPN. *Kedua*, menghindari terjadinya pemalsuan atau penyimpangan hukum lainnya, seperti identitas calon mempelai dan status perkawinan mereka, termasuk kemungkinan terjadinya perbedaan agama yang mereka anut. Belum lagi dengan pemalsuan umur

---

<sup>16</sup> *Ibid, hlm. 9*

sehingga terjadi kawin muda yang menjadi pemicu perceraian di beberapa Pengadilan Agama.<sup>17</sup>

Penggunaan *maslahah* dalam mengharuskan adanya bukti otentik berupa akta nikah, maka akan membawa kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga. Ini akan memelihara tujuan *syariat* (*maqashid al-syari'ah*).

Dengan demikian, aplikasi metode *maslahah* dan kaidah fiqh lainnya dalam pembuktian perkawinan yang berupa akta nikah tentu sangat besar pengaruhnya dalam pengembangan dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Dengan ini maka akan ada upaya untuk melakukan inovasi seiring perubahan dinamika ruang dan waktu.

Sebagian masyarakat Islam masih ada yang memahami perkawinan sudah dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi, tanpa adanya akta nikah. Kondisi seperti ini akan menimbulkan praktek dari sebagian masyarakat tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas resmi yang disertai tugas pemerintah. Belum lagi apabila ada oknum yang memanfaatkan untuk mencari kesenangan, tanpa mempertimbangkan sisi nilai keadilan yang merupakan misi utama dalam perkawinan. Akta nikah selain sebagai bukti otentik suatu perkawinan juga memiliki manfaat sebagai jaminan hukum dan mendapat perlindungan hukum.<sup>18</sup>

Akta nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum seperti ini tidak dapat dilakukan apabila suatu

---

<sup>17</sup> A. Rofiq, *op. cit.* hlm. 116-117.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 117

pertkawinan tidak dibuktikan dengan akta nikah. pencatatan perkawinan pada hakikatnya berujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami isteri), termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan, dan hak-hak anak berupa warisan dari orang tuanya kelak.<sup>19</sup>

Sekalipun pada awalnya hukum Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan dan akta nikah, akan tetapi mengingat pentingnya pencatatan perkawinan pada masa sekarang ini sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1/1974 maupun KHI tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam.<sup>20</sup>

Sisi tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam penulis dasarkan pada kemaslahatan yang keberadaannya diakui oleh syara'. Sesuai dengan konsep *masalah* yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, penulis kategorikan kemaslahatan yang terkandung dalam akta nikah dalam *masalah mu'tabaroh* dan masalah mursalah.

#### 1. Masalah mu'tabaroh

*Maslahah* yang diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan ditunjukkan oleh dalil (*nash*) yang spesifik. Disepakati para ulama bahwa janis *al-maslahah* ini merupakan *hujjah syari'yah* yang valid dan otentik.

---

<sup>19</sup> Zainuddin, *op. cit.* hlm. 29.

<sup>20</sup> Martiman Prodjo Hamidjojo, *Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm. 50.

Disamping itu juga merupakan manifestasi organik dari jenis *al maslahah* ini adalah dengan menggunakan *qiyas*.

*Qiyas* dalam *isyarat* untuk menuliskan transaksi *mu'amalah* yang disebutkan dalam al-Quran surat al Baqarah ayat 282 yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila transaksi muamalah saja harus dicatat, maka mencatatkan akad perkawinan sebagai sebuah ikatan yang kuat, ikatan suci (*mitsaqan galidha*) mestinya lebih utama dan lebih penting. Bahwa ayat ini bukan berbicara tentang persoalan pencatatan nikah adalah benar adanya. *Maslahah* pada ayat ini adalah untuk menghindari agar salah satu pihak di kemudian hari tidak mengingkari apa-apa yang telah disepakatinya atau mengingkari perjanjian yang telah dilakukannya dengan pihak lain.

*Qiyas* menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”. Menurut istilah ushul fiqh *qiyas* adalah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *illat* antara keduanya.

Berdasarkan definisi bahwa *qiyas* adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya karena persamaan *illat*. Dalam *qiyas* ada standarisasi yang harus dipenuhi, yang disebut dengan rukun *qiyas*:<sup>21</sup>

1. *Al-ashl*, sumber hukum yang berupa nash-nash yang menjelaskan tentang hukum, atau wilayah tempat sumber hukum.


---

<sup>21</sup>Amir Syarifudin, hlm. 233

2. *Al-far'*, sesuatu yang tidak ada ketentuannya dan hendak diketahui hukumnya melalui qiyas terhadap hukum asalnya.
3. *Al-illat*, alasan atau pokok yang menjadi landasan qiyas.
4. *Al-hukmu*, hukum yang dipergunakan qiyas untuk memperluas hukum dari asal ke far'u (cabang).<sup>22</sup>


Terkait dengan akta nikah untuk lebih detailnya, proses analogi penulis paparkan sebagai berikut:

a) *Al ashlu*



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.(QS. Al-Baqoroh 282)

Akad nikah bukanlah *mu'amalah* seperti pada umumnya akan tetapi merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzo*), seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 21:



Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.(QS. al-Nisa 21)

<sup>22</sup> Abu Zahro, *op. cit.* hlm. 351-352.

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

b) *Al far'u*

Hukum pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalam al Quran maupun al hadits. Bahkan masalah ini kurang mendapat perhatian serius dari ulama fiqh walaupun ada ayat al Quran yang menghendaki untuk mencatat segala transaksi *mu'amalah*.

c) *Al illat*

*Illat* adalah sifat yang terdapat dalam hukum asal, dipakai sebagai dasar hukum yang dengan *illat* itu dapat diketahui hukum cabang (*faru'*), *illat* dari pencatatan hutang piutang adalah bukti keabsahan perjanjian atau transaksi *mu'amalah* (*bayyinah syar'iyah*).

d) *Al hukmu*

Hukum yang terdapat pada *al ashlu* adalah sunnah karena al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi *mu'amalah*, seperti pada surat al-Baqarah ayat 282, yang menunjukkan perintah mencatat perihal hutang-piutang. Kalimat *فاكتبوا* adalah kalimat anjuran yang menekan, dan setiap anjuran dalam kaidah fiqh adalah sunnah. Kesimpulannya bahwa hukum pencatatan perkawinan adalah sunnah *muakkad* sebagaimana hukum pencatan dalam akad hutang piutang.

2. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh *syara'*, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.<sup>23</sup> Dari pengertian tersebut, maka akta nikah termasuk dalam *maslahah mursalah*, karena akta nikah merupakan suatu hal yang tidak secara tegas diperintahkan oleh *syara'* akan tetapi kemunculannya pun tidak ditentang oleh *syara'*, sebab pada akta tersebut mengandung banyak kebaikan.

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang penting karena akan menjadi bukti bila pada perjalanannya terjadi pengingkaran tentang adanya perkawinan. Bila transaksi jual beli saja harus dicatat dalam hukum Islam, apalagi perkawinan yang akan banyak menimbulkan hak dan kewajiban, tentu memerlukan pencatatan pula.

Pernikahan yang telah dilakukan pada masa lalu, jauh sebelum adanya ketentuan ini yakni pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan. Suatu hal yang harus dipahami, bahwa teks al-Quran dan hadis sangat terbatas, sementara tingkah laku manusia semakin hari semakin beragam, dan peristiwa hukum dari hari ke hari semakin banyak bermunculan dan variatif, sementara aturan hukum yang mengaturnya belum ada. Maka untuk mengatasinya perlu adanya ijtihad. Di masa lalu belum ada ketentuan pencatatan perkawinan dikarenakan pada masa itu belum dirasakan arti penting dari akta, disamping tingkat keberagaman dan *amanah* terhadap lembaga perkawinan cukup tinggi, dan tingkat penyelewengan relatif kecil.

---

<sup>23</sup> Asmin, *op, cit.* hlm. 130.



Sementara untuk kondisi sekarang, tidak mungkin lagi sebuah perkawinan dilangsungkan tanpa adanya pencatatan. Banyak sekali penyelewengan yang telah dilakukan, di mana konsekwensinya adalah ada pihak tertentu yang akan dirugikan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi semua kemudharatan yang akan timbul, perlu dibuat aturan-aturan yang mengikat sehingga semua bentuk kesewenang-wenangan dapat dihindari semaksimal mungkin.

Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan sekali pun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkannya, akan tetapi kandungan *maslahatnya* besar sekali dan sejalan dengan ketentuan *syara'* yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah segala kemadharatan. Hal ini sesuai juga dengan qaidah.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.<sup>24</sup>

Pencatatan perkawinan menjadi suatu keharusan yang dilakukan karena membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi umat Islam. Dalam kaidah fiqh dinyatakan:

جلب المصالح ودرء المفساد

Artinya: “menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan”.

Ulama ushul fiqh mengklaim bahwa apabila ada aturan hukum yang dibuat manusia yang jelas akan kemaslahatannya dan tidak bertentangan dengan *nash*, ia dapat disebut bagian dari hukum itu sendiri.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 29.

Dalam setiap tindakan seorang muslim itu tidak boleh merugikan atau dirugikan oleh orang lain, sebagaimana diungkapkan oleh hadis:

عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya: “Jangan menyakiti orang lain tanpa sebab, jangan menyakiti orang lain karena sebab”.<sup>26</sup>

Hadis di atas mengandung makna bahwa ada keseimbangan atau keadilan dalam berperilaku serta secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau menyakiti orang lain tetapi juga tidak mau disakiti orang lain.

Dalam pandangan hukum Islam, pemerintah atau penguasa dibenarkan membuat segala jenis peraturan terutama mengenai hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam al-Quran dan Hadits sejauh tidak bertentangan dengan kedua nash tersebut. Menurut ajaran Islam perintah atau aturan penguasa wajib untuk ditaati sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 59:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari (kalangan) kamu”.<sup>27</sup>

Kata *ulil amri*, dari segi bahasa *uli* adalah bentuk jamak dari *waliy* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Sedangkan kata *al-*

<sup>25</sup> A. Djazuli, *op. cit*, hlm. 27

<sup>26</sup> Muhammad bin Yazid Al Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 784.

<sup>27</sup> Departemen Agama, *op. cit*. hlm. 128.

*amr* adalah perintah atau urusan. Dengan demikian *ulil amri* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslim.<sup>28</sup>

Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan yang dimaksud dengan “*Ulil Amri*” adalah pemerintah (Pemimpin), baik pemerintah pusat ataupun memerintah dibawahnya, dimana tugasnya adalah memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib ditaati selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan al Quran dan hadis. Oleh karena itu aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang ahli dalam agama wajib ditaati, sedangkan aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya tidak perlu ditaati.<sup>29</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan “*Ulil Amri Minkum*” adalah pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh masyarakat itu sendiri atau yang dinobatkan sebagai raja, untuk mengatur kehidupan masyarakat. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin atau raja untuk kemaslahatan manusia harus ditaati, selama aturan-aturan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Aturan-aturan yang dimaksud adalah yang dibuat oleh pementah/raja, atau aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu/para ulama yang kemudian dijadikan sebagai kebijakan dalam pemerintahannya. Kalau dilihat dari ilmu ushul fiqh, firman Allah tersebut di atas mengandung arti *Amr* (perintah), yaitu perintah untuk mentaati Allah, mentaati Rasul dan mentaati pemimpin.

---

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000, hlm. 460.

<sup>29</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Jilid 2 Juz 5, Makkatul Mukaramah: Al-Maktabah At-Tijariyah, hlm. 72.

Ayat ini secara tegas, disamping memerintahkan mentaati Allah dan Rasulnya, juga memerintahkan agar mentaati peraturan yang ditetapkan oleh ulil amri (pemerintah, penguasa). Ketaatan kepada pemerintah ini hukumnya wajib. Hanya saja ketaatan itu bukan tanpa batas dan tidak bersifat mutlak. Ketaatan disini terbatas hanya terhadap peraturan pemerintah yang tidak membawa kepada kemaksiatan. Ada sebuah ungkapan dalam kaedah fikih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>30</sup>

“Kebijakan imam (penguasa) atas rakyatnya bergantung pada masalah”.

Jadi ada kewajiban bagi rakyat untuk mentaati pemimpinnya selama kebijakan tersebut adalah untuk kemaslahatan rakyatnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk kondisi sekarang, pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah menjadi sesuatu yang sangat penting dan mutlak sifatnya.

Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, namun ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. Oleh sebab itu pencatatan perkawinan pun hukumnya wajib. Seperti dalam kaidah di bawah ini.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ<sup>31</sup>

Artinya : Sesuatu yang kewajiban tidak bias sempurna kecuali dengannya maka sesuatu tersebut juga wajib hukumnya.

Banyak sekali kemaslahatan yang tercapai dengan adanya pencatatan perkawinan. Bahwa ada perbedaan pendapat tentang masalah pencatatan perkawinan ini adalah sesuatu yang lumrah, karena persoalan ini berada

<sup>30</sup> Abd. Rohman bin Abi Bakr al-Sayuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, Beirut-Libanon: Dar Al Kutub Al Alamiyah, 2008, hlm. 269.

<sup>31</sup> A. Djazuli, , *op. cit*, hlm. 32.

dalam koridor *ijtihad* yang tentunya kebenarannya bersifat relatif, akan tetapi kita berkewajiban untuk mencari mana yang paling mendekati kebenaran.

Dalam hukum perkawinan karena perubahan dan tuntutan zaman juga dengan pertimbangan kemaslahatan, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam.

Oleh sebab itu untuk menjaga keutuhan perkawinan diperlukan bukti yang kuat berupa akta nikah, jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka akta nikah tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kepastian hukum yang kuat dan dilindungi oleh undang-undang. Banyak sekali kemaslahatan yang tercapai dengan adanya pencatatan

perkawinan. Ada perbedaan pendapat tentang masalah pencatatan perkawinan ini adalah sesuatu yang lumrah, karena persoalan ini berada dalam koridor *ijtihad* yang tentunya kebenarannya bersifat dinamis sekaligus relatif. Akan tetapi kita berkewajiban untuk mencari mana yang paling mendekati kebenaran yang tentunya juga mendatangkan kemaslahatan.

Akad nikah bila dilihat dari sisi penyamaan *al-ba'i* maka pencatatan nikah masuk dalam *masalah mu'tabaroh*. Sedangkan jika ditinjau dari fungsi akta nikah yang dapat menjadi landasan legal formal aktifitas sebagai warga Negara maka masuk dalam *masalah mursalah*.